



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 16/Pid.B/2018/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap	:	IBRAHIM, S.Pd
Tempat lahir	:	Enrekang
Umur/tanggal	:	55 Tahun/31 Desember 1962
lahir	:	Laki-laki
Jenis kelamin	:	Indonesia
Kebangsaan	:	Jalan Gunung Bambapuang Nomor 72
Tempat tinggal	:	Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang
Agama	:	Kabupaten Enrekang
Pekerjaan	:	Islam
	:	PNS (Guru)
Nama lengkap	:	HASBI
Tempat lahir	:	Temban, Kabupaten Enrekang
Umur/tanggal	:	48 Tahun/5 Mei 1969
lahir	:	Laki-laki
Jenis kelamin	:	Indonesia
Kebangsaan	:	Desa Temban Kecamatan Enrekang RT/RW 001
Tempat tinggal	:	Kabupaten Enrekang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani/Pekebun
Nama lengkap	:	SUPARDI Alias CUPA
Tempat lahir	:	Enrekang
Umur/tanggal	:	34 Tahun/17 Agustus 1983
lahir	:	Laki-laki
Jenis kelamin	:	Indonesia
Kebangsaan	:	Baraka Desa Tallubamba Kecamatan Enrekang
Tempat tinggal	:	Kabupaten Enrekang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani
Nama lengkap	:	SUMIATI Bin PAREWANGI Alias TIMASAANG
Tempat lahir	:	Baraka
Umur/tanggal	:	48 Tahun/31 Desember 1969
lahir	:	Perempuan
Jenis kelamin	:	Indonesia
Kebangsaan	:	Kampung Baraka Desa Tallubamba Kecamatan
Tempat tinggal	:	Enrekang Kabupaten Enrekang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat/penetapan Penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 19 Februari 2018 s/d tanggal 20 Maret 2018;
4. Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 21 Maret 2018 s/d tanggal 19 Mei 2018;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Basri, SH, MH, Iksan Hasaduddin Rustam, SH, MH, dan Henrianto Jufri, SH ketiganya Advokat di Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Basri, SH, MH dan Rekan berkantor di Jalan Gunung Bambapuang II No. 2 Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepantiteraan Pengadilan Negeri Enrekang No. I/DAF/SK/2018/PN Enr tertanggal 26 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 16/Pid.B/2018/PN Enr tanggal 19 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 16/Pen.Pid.B/2018/PN Enr tanggal 19 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ibrahim, S.Pd bersama-sama Terdakwa II Hasbi, Terdakwa III Supardi Alias Cupa, Terdakwa IV Sumiati Bin Parewangi Alias Timasaang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ibrahim, S.Pd bersama-sama Terdakwa II Hasbi, Terdakwa III Supardi alias Cupa, Terdakwa IV Sumiati Bin Parewangi Alias Timasaang dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang
 - 1 (satu) batang pohon pisang
 - 1 (satu) potongan pohon jambu
 - 2 (dua) potongan pohon kelapa yang telah terbakar
 - 3 (tiga) potongan pohon kelor

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa I Ibrahim, S.Pd bersama-sama Terdakwa II Hasbi Terdakwa II Supardi Alias Cupa, Terdakwa IV Sumiati Bin Parewangi alias Timasaang membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman oleh Para Terdakwa yang disampaikan lisan dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari serta Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Mereka Terdakwa I Ibrahim, S.Pd, bersama-sama Terdakwa II. Hasbi, Terdakwa III. Supardi Alias Cupa, Terdakwa IV. Sumiati Bin Parewangi Alias Timasaang, Pada pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kampung Baraka, Dusun Batu-Batu, Desa Tallubamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa I Ibrahim, S.Pd yang mengakui kalau lokasi tanah milik Saksi Korban Pr. Hj. Mansu yang terletak Kampung Baraka, Dusun Batu-Batu, Desa Tallubamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, adalah milik terdakwa dimana lokasi tersebut saksi korban bersama suaminya yakni Saksi Lk. Basuda menanam beberapa pohon kelapa, beberapa pohon pisang dan menanam pohon kelor dengan maksud untuk memetik buah dan sayurnya, Terdakwa I Ibrahim, S.Pd, bersama-sama Terdakwa II. Hasbi, Terdakwa III. Supardi Alias Cupa, Terdakwa IV. Sumiati Bin Parewangi Alias Timasaang mendatangi dan masuk kedalam lokasi tanah milik saksi korban tersebut tanpa seizin dari saksi korban lalu Terdakwa I Ibrahim, S.Pd, memerintahkan kepada Terdakwa II. Hasbi, Terdakwa III. Supardi Alias Cupa, Terdakwa IV. Sumiati Bin Parewangi Alias Timasaang, untuk menebang pohon yang ada dilokasi tersebut sehingga Terdakwa III. Supardi Alias Cupa menebang 2 (dua) buah pohon kelapa milik saksi korban dengan menggunakan gergaji mesin (Sensow) sedangkan Terdakwa I Ibrahim, S.Pd bersama terdakwa II. Hasbi menarik tali yang diikatkan pada pohon kelapa yang digergaji tersebut dan menariknya hingga pohon kelapa tersebut rebah dan selanjutnya terdakwa II. Hasbi menebang 3 (tiga) buah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon pisang, pohon kelor dan pohon jambu milik saksi korban dengan menggunakan parang dan sebagian pohon digali dengan menggunakan linggis dan setelah itu terdakwa IV. Sumiati Bin Parewangi Alias Timasaang membakar pohon yang sudah ditebang tersebut dan setelah itu Terdakwa I Ibrahim, S.Pd bersama terdakwa II. Hasbi memasang pagar berduri dilokasi tanah milik saksi korban tersebut,

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut ,saksi korban mengalami kerugian, dan melaporkan perbuatan terdakwa berteman kepada pihak Polda Sulawesi Selatan.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Keberatan dan diputus dengan Putusan Sela Nomor: 16/Pid.B/2018/PN Enr tertanggal 13 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan menyatakan keberatan atau eksepsi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 16/Pid.B/2018/PN Enr atas nama Para Terdakwa: Ibrahim, S.Pd, Hasbi, Supardi alias Cupa dan Sumiati Bin Parewangi Alias Timasaang ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Mansu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di samping rumah Saksi yang terletak di Baraka Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Para Terdakwa I, II dan II merusak tanaman milik Saksi dan Terdakwa IV bertugas memasak menyiapkan makanan untuk Para Terdakwa I, II dan III;
 - Bahwa tanah yang ditanami tanaman yang dirusak oleh Para Terdakwa adalah milik saksi yang diperoleh dari orang tua saksi;
 - Bahwa tanaman yang dirusak adalah pohon pisang, kelapa, mangga dan kelor yang semuanya ditanam oleh suami saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa I, II dan III merusak tanaman tersebut ditebang dengan cara disenso sedang Terdakwa IV memasak;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penebangan tersebut karena saksi berada di Kota Enrekang dan saksi diberitahukan oleh anak saksi yang bernama Abbas dan banyak orang yang memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan penebangan karena mengklaim tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sudah dua kali Para terdakwa melakukan pengrusakan tanaman milik saksi, yang pertama Terdakwa II Hasbi memagar dan memotong pohon pisang, kelapa dan 7 (tujuh) hari kemudian baru Para Terdakwa menebang pada tanggal 1 Mei 2016 tersebut;
- Bahwa tanaman yang dirusak tersebut sudah tidak dapat tumbuh lagi. Umur pohon kelapa saat itu sudah 50 (lima puluh) tahun sedang berbuah, begitu pula dengan pohon pisang;
- Bahwa bapak saksi dengan mamanya Terdakwa I Ibrahim saudara kandung. Terdakwa I pernah datang ke rumah meminta tanahnya Indo Sitti tapi mama saksi tidak mau dan mengatakan "tidak ku kasi ko ada mi tanahmu kerja. PBB yang saksi bayarkan atas nama Puang Sitti;
- Bahwa sejak tahun 2006 terjadi sengketa tanah antara Saksi dengan Terdakwa I;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa menebang pohon-pohon milik saksi, mereka tidak meminta ijin kepada saksi;
- Terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa mengatakan keterangan saksi tersebut tidak benar, sedangkan Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Basuda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penebangan dan pengrusakan tanaman oleh Para Terdakwa karena pada waktu itu saksi sementara menjalankan ibadah Umrah di tanah suci;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh anak dan isteri saksi para Terdakwa melakukan penebangan dan pengrusakan tanaman yang ditanam oleh saksi yaitu pohon kelapa, pohon mangga, pohon jambu, pohon kelor, kunyit, lengkuas dengan menggunakan senso dan parang. Saksi sejak menikah dengan Saksi Hj. Mansu lalu mengerjakan tanah dengan menanam dan mengelola tanaman-tanaman tersebut yang telah ditebang tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon kelapa yang ditebang sekitar 10 (sepuluh) pohon;
 - Bahwa tugas Terdakwa IV adalah membakar tanaman yang sudah ditebang Terdakwa I, II dan III, tapi saksi tidak melihat langsung;
 - Bahwa ada dua kali penebangan tanaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi sebelumnya ada permasalahan tanah oleh Para Tergugat dengan isteri saksi, Para Terdakwa mengklaim tanah yang saksi tanami adalah milik orang tua mereka;
 - Bahwa nilai kerugian yang saksi alami, saksi tidak tahu;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan penebangan dan pengrusakan tidak pernah meminta ijin kepada saksi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak benar, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;
3. Saksi Abbas, SHi Bin Basuda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 bertempat di Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Para Terdakwa melakukan penebangan dan pengrusakan tanaman milik Saksi Hj. Mansu yang ditanam oleh bapak saksi yaitu Saksi Basuda;
 - Bahwa tanaman yang ditebang dan dirusak adalah pohon kelapa, pohon mangga, pohon jambu dan pohon kelor dengan cara disenso oleh Terdakwa III. Sedang Terdakwa I menggunakan parang. Selain itu ada tanaman kunyit dan lengkuas yang dicabut;
 - Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut dan sempat memvideokan. Pada saat itu banyak orang namun yang ada didalam lokasi adalah Terdakwa I, II dan III;
 - Bahwa ada dua kali kejadian penebangan yang pertama saksi tidak melihat karena saksi ditelepon oleh ibu saksi (Saksi Hj. Mansu) bahwa ada pembakaran tanaman di lokasi kejadian dan ada juga yang membuat pagar;
 - Bahwa tanaman yang ditebang atau dirusak sudah tidak dapat tumbuh lagi, kecuali pohon pisang masing bisa tumbuh
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Orang tua saksi untuk menebang atau merusak tanaman-tanaman tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami orang tua saksi yaitu sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penebangan dan pengrusakan tanaman karena mereka mengakui sebagai pemilik tanah;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak benar, sedang Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan tanaman pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 di Kampung Baraka Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dengan menggunakan mesin senso;
- Bahwa tanaman yang ditebang adalah milik Hj. Mansu kecuali pohon mangga Terdakwa yang punya;
- Bahwa yang melakukan penebangan selain Terdakwa I ada Terdakwa II dan Terdakwa III sedang Terdakwa IV memasak dan membakar tanaman yang sudah ditebang setelah kering;
- Bahwa sebelum ditebang, kami Para Terdakwa musyawarah di rumah Hj. Mansu untuk membuat pagar namun Hj. Mansu tidak mau dan akhirnya pohon-pohon tersebut ditebang. Dan penebangan tersebut adalah ide Terdakwa karena pohon-pohon tersebut tumbuh diatas tanah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penebangan banyak orang namun Hj. Mansu tidak ada saat itu;
- Bahwa selain itu ada pohon pisang yang saksi gali dan pindahkan disimpan dipinggir lalu mati. Sedang yang ada buahnya, Terdakwa tebang dan buahnya Terdakwa bawa ke kolong rumah Hj. Mansu;
- Bahwa Terdakwa I dan Hj. Mansu mulai bersengketa ketika anaknya Hj. Mansu ke rumah Terdakwa I dua kali untuk membuat rumah;
- Bahwa parang yang dijadikan barang bukti adalah parang milik Terdakwa I;

2. Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa dilapor oleh Saksi Hj. Mansu karena dituduh menebang pohon kelapa, pohon mangga dan pohon pisang miliknya pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 yang terletak di Kampung Baraka, Desa Tallu Bamba

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Pohon mangga yang Terdakwa II tebang bukan milik Hj. Mansu tetapi ditanam orang tua Terdakwa I;

- Bahwa yang melakukan penebangan selain Terdakwa II adalah Terdakwa I dan III sedangkan Terdakwa IV melakukan pembakaran setelah tanaman yang ditebang tersebut kering;
- Bahwa tanaman-tanaman yang ditebang tersebut tumbuh diatas tanah milik Terdakwa I;
- Bahwa pada saat itu banyak orang namun Hj. Mansu dan suaminya tidak ada ditempat;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penebangan adalah Terdakwa I;
- Bahwa pohon yang bisa tumbuh setelah ditebang adalah pohon pisang;

3. Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa dilapor oleh Saksi Hj. Mansu karena dituduh menebang pohon kelapa, pohon mangga dan pohon pisang miliknya pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 yang terletak di Kampung Baraka, Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Pohon mangga yang Terdakwa II tebang bukan milik Hj. Mansu tetapi ditanam orang tua Terdakwa I;
- Bahwa banyak orang pada waktu kami melakukan penebangan. Yang melakukan penebangan selain Terdakwa I, juga Terdakwa II dan Terdakwa III dan masih ada beberapa orang yang membantu menarik tali pada pohon yang mau ditebang;
- Bahwa Terdakwa III menebang pohon jambu, pohon kedondong, pohon kelor dan tanaman lainnya;
- Bahwa Hj. Mansu tidak ada saat kami melakukan penebangan;
- Bahwa tanaman-tanaman yang ditebang tersebut tumbuh diatas tanah milik Terdakwa I. Yang punya ide untuk melakukan penebangan adalah Terdakwa I;
- Bahwa ada pohon yang masing bisa tumbuh setelah ditebang yaitu pohon pisang;

4. Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa melakukan pembarakan tanaman milik Hj. Mansu yang telah ditebang oleh Terdakwa I, II dan III sekitar pukul 10.00 WITA pada hari

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 1 Mei 2016 yang terletak di Kampung Baraka, Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;

- Bahwa Terdakwa IV melihat Terdakwa III menebang pohon kelapa menggunakan mesin sensi, Terdakwa II menebang pohon kelor dengan menggunakan parang, Aras dan Naimar menebang pohon pisang dengan menggunakan parang. Pohon-pohon yang ditebang tersebut adalah milik Hj. Mansu;
- Bahwa pohon-pohon yang telah ditebang tersebut, dikumpulkan oleh Terdakwa I, setelah kering baru Terdakwa IV membakarnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Diaran Binti Passulle dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu masalah penebangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa namun lupa hari dan tanggal yang terjadi di Baraka Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa saat itu saksi hendak pergi ke sungai namun singgah karena saat itu ditempat kejadian banyak orang, dimana Terdakwa I saat itu sedang menebang pohon kepala, pohon mangga, dan pohon pisang. Kemudian saksi bantu Terdakwa IV untuk memasak makanan yang dimakan oleh Terdakwa I, II dan III;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk menebang pohon adalah senso sebanyak 1 (satu) unit;
 - Bahwa setahu saksi pohon kelapa dan pohon pisang ditanam oleh Saksi Hj. Mansu sedang pohon mangga punya Terdakwa II karena diberitahukan oleh Neneknya Terdakwa I;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Japar Jumarang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 bertempat di Baraka Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Para Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman yang dirusak adalah pohon kelapa, pohon manga, dan pohon pisang milik Saksi Hj. Mansu;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah yang ditebang oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa pohon mangga saksi tidak tahu siapa yang tanaman tetapi sudah ada sejak Saksi Hj. Mansu baru kawin;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Sulu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 bertempat di Baraka Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Para Terdakwa dituduh melakukan pengrusakan tanaman milik Hj. Mansu;
 - Bahwa tanaman yang dirusak adalah pohon kelapa sekitar 5 pohon, pohon mangga 1 pohon, pohon pisang sebanyak 3 pohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam tanaman tersebut;
 - Bahwa pada saat itu saksi sempat membantu menarik pohon mangga dan pohon kepala yang ditebang;
 - Bahwa ada parang yang saat itu digunakan oleh Terdakwa I dan II mencincang pohon yang sudah ditebang, Terdakwa III menggunakan senso;
 - Bahwa Terdakwa IV bertugas membakar tanaman yang sudah ditebang. Selain itu satu hari sebelum penebangan tanaman, Terdakwa IV memagari lokasi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Galis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Baraka Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap tanaman berupa pohon kelapa sebanyak 3 (tiga) pohon, pohon mangga;
 - Bahwa saksi juga ikut melakukan penebangan pohon pisang;
 - Bahwa yang melakukan penebangan alat yang digunakan adalah mesin senso. Parang digunakan untuk memotong pohon kelor dan pohon pisang;
 - Bahwa menurut saksi tanah yang diatasnya tanaman yang ditebang adalah milik Terdakwa I saksi tahu dari nenek saksi. PBB dibayar oleh Terdakwa I

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Parewa. Dan satu kesatuan dengan tanah yang ditempati Hj. Mansu;

- Bahwa setelah tanaman tersebut ditebang kemudian dibakar oleh Terdakwa IV setelah kering namun saksi tidak tahu berapa hari baru dibakar setelah penebangan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam tanaman yang ditebang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang
- 1 (satu) batang pohon pisang
- 1 (satu) potongan pohon jambu
- 2 (dua) potongan pohon kelapa yang telah terbakar
- 3 (tiga) potongan pohon kelor

Yang telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana para saksi *a charge*, saksi *a de charge* dan Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Kampung Baraka, Dusun Batu-Batu, Desa Tallubamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang Para Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman milik Saksi Hj. Mansu (Korban);
- Bahwa awalnya ada permasalahan tanah antara Terdakwa I dengan Korban dimana masing-masing mengklaim kepemilikan atas tanah yang diatasnya ada tanaman milik Korban;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa setelah melakukan musyawarah di rumah Korban untuk membuat pagar tetapi gagal lalu atas ide Terdakwa I melakukan penebangan terhadap tanaman milik Korban dengan menggunakan alat senso dan sebilah barang dimana Terdakwa I menebang pohon pisang, dan memindahkan pohon pisang ke pinggir lokasi serta buahnya dibawa ke bawah kolong rumah Korban. Terdakwa II juga melakukan penebangan pohon pisang. Terdakwa III menggunakan alat senso menebang pohon jambu, pohon kedondong, pohon kelor dan tanaman lainnya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV bertugas membakar tanaman yang telah ditebang pada saat tanaman tersebut sudah kering;
- Bahwa pada saat itu banyak orang dimana Saksi a de charge Diaran Binti Passulle membantu Terdakwa IV memasak makanan, Saksi a de charge Sulu membantu menarik pohon mangga dan pohon kelapa yang ditebang, Saksi a de charge Galis juga ikut menebang pohon pisang;
- Bahwa tanaman-tanaman yang ditebang tersebut ditanam oleh suami Korban dan Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang adalah milik Terdakwa I yang digunakan untuk menebang/memotong tanaman dan 1 (satu) batang pohon pisang, 1 (satu) potongan pohon jambu, 2 (dua) potongan pohon kelapa yang telah terbakar, 3 (tiga) potongan pohon kelor adalah hasil perbuatan Para Terdakwa I, II dan III;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa I Ibrahim Alias Papa Anwar Bin Parewa dan Terdakwa II Hasbi Alias Papa Isma Bin Parewa yang membenarkan identitasnya secara lengkap

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam awal putusan ini, yang dapat menjawab ataupun menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Majelis berkesimpulan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad. 2 Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan frase “atau” yang mengandung beberapa elemen unsur sehingga memberikan pilihan kepada Majelis untuk memilih salah satu elemen unsur untuk dipertimbangkan dimana apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi pada diri Para Terdakwa, maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Istilah “tenaga bersama” mengandung pengertian beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang memakai tenaga itu. Dalam hal ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang kemudian semua menendang dan semua menghempaskannya. Jika ada yang menyepak, yang lain memukul dan yang lainnya lagi menendang menunjukkan telah terjadi penggunaan tenaga bersama. (SR. Sianturi, SH dalam bukunya berjudul *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya*, penerbit Alumni Jakarta). Unsur dengan tenaga bersama dapat pula diartikan “secara bersama-sama” yang bermakna bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama (R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional Surabaya, 1980).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum. Unsur secara terang-terangan dapat pula diartikan “di muka umum” yang bermakna orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut. (Prof.Dr. Andi Hamzah, SH. Dalam bukunya berjudul “Delik-Delik Kekerasan Dan Delik-Delik Yang berkaitan Dengan Kerusuhan” Penerbit CV. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta).

Menimbang, bahwa berpedoman pada penjelasan Pasal 89 KUHP yang berbunyi yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb;

Menimbang, bahwa kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Kampung Baraka Dusun Batu-Batu Desa Tallubamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Para Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman milik Saksi Hj. Mansu dengan cara menggunakan mesin senso dan sebilah parang dimana Terdakwa I dengan menggunakan sebilah parang (barang bukti) menebang pohon pisang dan memindahkannya ke pinggir lokasi dan buahnya dibawa ke bawang kolong rumah Korban, demikian pula Terdakwa II melakukan penebangan pohon pisang, Terdakwa III dengan menggunakan alat senso menebang pohon jambu, kedondong, pohon kelor dan tanaman lainnya, sedang Terdakwa IV saat itu bertugas memasak makanan dan setelah tanaman yang ditebang tersebut kering Terdakwa IV membakar tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Para Terdakwa juga menerangkan Para Terdakwa memang melakukan penebangan tanaman tersebut milik Korban kecuali pohon mangga adalah milik orang tua Terdakwa I namun dasar pengetahuan saksi *a de charge* Sulu adalah cerita dari orang sehingga keterangan saksi tersebut adalah *testimonium de auditu* sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa lokasi tempat kejadian adalah tempat umum dimana dapat dilihat oleh orang banyak, Saksi *a de Charge* Diaran Binti Passulle sendiri menerangkan ketika ia hendak ke sungai ia melihat banyak orang, dimana Terdakwa I sedang menebang pohon kelapa, mangga dan pohon pisang, lalu ia singgah dan membantu Terdakwa IV memasak makanan untuk dimakan oleh Terdakwa I, II dan III. Selain itu Saksi *a de charge* Sulu bahkan membantu menarik pohon mangga dan pohon kelapa yang ditebang. Sebilah parang di gunakan Terdakwa I dan II menincang pohon yang sudah ditebang. Saksi *a de charge* Galis juga menerangkan pohon kelapa yang ditebang sekitar 3 (tiga) pohon, bahkan ia juga ikut melakukan penebangan pohon pisang, dan setelah tanaman-tanaman yang ditebang kering dibakar Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa alasan Para Terdakwa melakukan penebangan tanaman milik Saksi Hj. Mansu adalah karena tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut adalah milik Terdakwa I. Sedang Korban juga mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Para Terdakwa menerangkan telah melakukan musyawarah dengan Korban untuk memagari lokasi namun tidak tercapai kesepakatan sehingga atas ide Terdakwa I, Para Terdakwa lalu melakukan penebangan terhadap tanaman milik Korban;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri, dengan melakukan penebangan tanaman milik Korban, seharusnya Para Terdakwa menempuh proses hukum secara perdata untuk mempertahankan haknya demi memperjelas status hak atas tanah apakah milik Terdakwa I ataukah Korban, apabila benar menjadi hak Terdakwa I dan telah memperoleh status hukum barulah dapat dilaksanakan eksekusi oleh penegak hukum pada instansi terkait. Dengan tidak bermaksud menyinggung status hak, proses pidana ini adalah mengenai barang yang dirusak. Dan barang yang dimaksud adalah tanaman yang sebagaimana diakui sendiri oleh Para Terdakwa bahwa tanaman yang ditebang adalah milik Korban kecuali pohon mangga yang menurut Para Terdakwa adalah milik orang tua Terdakwa I namun tidak diperkuat dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban mengalami kerugian yang apabila ditaksir sekitar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menilai unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta 1 (satu) batang pohon pisang, 1 (satu) potongan pohon jambu, 2 (dua) potongan pohon kelapa yang telah terbakar dan 3 (tiga) potongan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon kelor merupakan hasil dari kejahatan tersebut yang tidak bisa dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan dendam melainkan juga sebagai alat untuk memberi efek jera, korektif, edukatif dan introspektif yang pada gilirannya diharapkan Para Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari setelah menjalani Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertindak main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak, khusus Terdakwa II hanya seorang petani memiliki anak yang membutuhkan perhatian khusus karena mengalami sakit leukemia sewaktu-waktu harus dilarikan ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Ibrahim, S.Pd, Terdakwa II Hasbi Terdakwa III Supardi Alias Cupa, Terdakwa IV Sumiati Bin Parewangi Alias Timasaang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang
 - 1 (satu) batang pohon pisang
 - 1 (satu) potongan pohon jambu
 - 2 (dua) potongan pohon kelapa yang telah terbakar

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) potongan pohon kelor;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari **Rabu, tanggal 4 April 2018**, oleh **ARIF WISAKSONO, SH**, selaku Hakim Ketua, **TIMUR AGUNG NUGROHO, SH, MH** dan **KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, SH, MH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh **Hakim Ketua tersebut**, dengan didampingi oleh Hakim Anggota **Khadijah Amalzain Rumalean, SH, MH** dan **Muhammad Musashi Achmad Putra, SH, MH**, dibantu oleh Dahniar Pamma Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, dihadiri oleh Rika Andriani, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang dan Para Terdakwa, didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, SH, MH

ARIF WISAKSONO, SH

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA,
SH, MH

Panitera Pengganti

DAHNIAR PAMMA

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor: 16/Pid.B/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)